



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Juni 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARTONO
2. Jabatan : ANGGOTA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 623056

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/160 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 150.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 249.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 5.500.000

Sub Total Rp. 3.798.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.798.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.